

**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 555.8/KEP.231-DISKOMINFOSTANDI/V/2021**

TENTANG

TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 8 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak lanjut Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Evaluasi dan Percepatan Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi Nomor 555.8/BA.3542/Diskominfostandi.Egov, tanggal 23 Desember 2020.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. bersama dengan Dewan Kota Cerdas menyusun Rencana Induk Kota Cerdas Bekasi;
 - b. membantu Dewan Kota Cerdas melaksanakan monev implementasi rencana induk kota cerdas melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai tahapan yang sudah ditetapkan secara berkala setiap tahunnya;
 - c. melaksanakan rekomendasi perbaikan atas monev penyelenggaraan pengembangan kota cerdas;
 - d. melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan sebelum Musrenbang yang berkaitan dengan peta jalan (*road map*) pengembangan kota cerdas;
 - e. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Kota Cerdas Bekasi;
 - f. menyusun draft evaluasi pencapaian implementasi Rencana Pengembangan Kota Cerdas Bekasi dari sisi Pemerintah sesuai sektornya;
 - g. membuat langkah inovatif dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan Kota Cerdas Bekasi;
 - h. memberikan masukan dalam implementasi Konsep Kota Cerdas;
 - i. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dewan Kota Cerdas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

The image shows a circular official seal of the Wali Kota Bekasi. The seal features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'WALI KOTA BEKASI' around the perimeter. A blue ink signature is written over the seal, starting from the left and ending with a flourish on the right.

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Dewan Kota Cerdas Bekasi.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 555.8/KEP.231-DISKOMINFOSTANDI/V/2021
 TENTANG TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI

TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI

| NO. | JABATAN | SUSUNAN TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI TAHUN 2021 |
|---|------------------------------------|--|
| I | Ketua | : Kepala DiskominfoStandi |
| II | Sekretaris | : Kepala Bappelitbangda |
| III | Kelompok Kerja (POKJA) Kota Cerdas | |
| 1. POKJA Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (<i>Smart Governance</i>); | | |
| a. Koordinator | | : Kabag Tata Pemerintahan Setda |
| b. Anggota | | : 1. Kabag Organisasi Setda 2. Kabid E-Government DiskominfoStandi 3. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi DiskominfoStandi 4. Kabid Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan DPMPTSP 5. Kabid Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda 6. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil |
| 2. POKJA Pencitraan Daerah Kota Cerdas (<i>Smart Branding</i>); | | |
| a. Koordinator | | : Kabag Pembangunan Setda |
| b. Anggota | | : 1. Kabag Humas Setda 2. Kabid Pariwisata Disparbud 3. Kabid Kebudayaan Disparbud 4. Kabid Penanaman Modal DPMPTSP 5. Kabid Bina Marga DBMSDA |
| 3. POKJA Ekonomi Cerdas (<i>Smart Economy</i>); | | |
| a. Koordinator | | : Kabag Ekonomi Setda |
| b. Anggota | | : 1. Kabid Pendapatan Daerah Bapenda 2. Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda 3. Kabid Perdagangan Disdagperin 4. Kabid Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM 5. Kabid Tenaga Kerja Disnaker |
| 4. POKJA Kehidupan yang Cerdas (<i>Smart Living</i>); | | |
| a. Koordinator | | : Sekretaris Bappelitbangda |
| b. Anggota | | : 1. Kabid Perencanaan Ruang Distaru 2. Kabid Perumahan dan Pemukiman Disperkimtan 3. Kabid Angkutan dan Terminal Dishub 4. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes 5. Kabid Pelayanan Medik RSUD |

| NO. | JABATAN | SUSUNAN TIM PELAKSANA KOTA CERDAS KOTA BEKASI TAHUN 2021 |
|-----|---|--|
| | 5. POKJA Masyarakat yang Cerdas (<i>Smart Society</i>); | |
| | a. Koordinator b. Anggota | : Kabag Kessos Setda : 1. Sekretaris Kesbangpol 2. Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappelitbangda 3. Kabid Perencanaan dan Program Disdik 4. Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo 5. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP |
| | 6. POKJA Lingkungan Hidup yang Cerdas (<i>Smart Environment</i>); | |
| | a. Koordinator b. Anggota | : Sekretaris Dinas LH : 1. Kepala BPBD 2. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH 3. Kabid Sarana Pengembangan PJU dan Taman DBMSDA |

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI